



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/300/IT2/HK.00.01/2021**

TENTANG

**SUSUNAN KEPENGURUSAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA MERPATI PUTIH (MP) – ITS
PERIODE TAHUN 2021**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

Menimbang : bahwa sehubungan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai organisasi kemahasiswaan (ORMAWA) di lingkungan kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Susunan Kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa Merpati Putih (MP) – ITS periode tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 04708/I2/KM/2009 Tahun 2009 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG SUSUNAN KEPENGURUSAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA MERPATI PUTIH (MP) – ITS PERIODE TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Susunan Kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa Merpati Putih (MP) – ITS Periode Tahun 2021, dengan susunan seperti tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban menyelenggarakan kegiatan dan lain-lainnya dengan berpedoman pada:

- a. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan ketentuan yang berlaku di Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. Melaksanakan kegiatan setelah mendapatkan izin dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang wewenangnya telah di delegasikan kepada Direktur Kemahasiswaan;
- c. Mematuhi petunjuk dan arahan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan/atau Direktur Kemahasiswaan; dan
- d. Bertanggungjawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan/atau Direktur Kemahasiswaan.

KETIGA : Penetapan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat dicabut apabila:

- a. pengurus terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA; dan/atau

- b. pengurus dan/atau sebagian pengurus terbukti telah melakukan kegiatan atau tindak pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

KEEMPAT : Masa kerja pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sampai dengan 31 Desember 2021.


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 18 Januari 2021



REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,

MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Direktur Kemahasiswaan;
3. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital;
4. Yang bersangkutan di lingkungan ITS.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER
NOMOR T/300/IT2/HK.00.01/2021
TANGGAL 18 JANUARI 2021
TENTANG SUSUNAN KEPENGURUSAN UNIT KEGIATAN
MAHASISWA MERPATI PUTIH (MP) – ITS PERIODE
TAHUN 2021

SUSUNAN KEPENGURUSAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA MERPATI PUTIH (MP) – ITS
PERIODE TAHUN 2021

Pembina	: Ir. Hari Subianto M. Sc.	NIP. 196006231988031002
Pelatih	: Aris Cahyono	
Ketua	: Unieka Miro'atul Insana	NRP. 10411910000058
Wakil Ketua Internal	: Ibrahim Ichsan	NRP. 02211940000125
Wakil Ketua Eksternal	: M. Oktavian Dharma S.	NRP. 01111940000043
Sekretaris 1	: Arsyta Dewi Tri C.	NRP. 09111940000070
Sekretaris 2	: Sam Adi Nugraha	NRP. 5010201109
Bendahara 1	: Yusuf Oktavian H.	NRP. 02111940000068
Bendahara 2	: Raybonda Reinaldi Winarko	NRP. 5018201014
Divisi Kesejahteraan Anggota Kepada Departemen Staff	: Abiya Sabitta Ragadani : Farah Zaida Hanum R. Azriel Bachtiar N. Dhevy Indah Warap Sari Putrimarsana Dindach Dwi Syafitri Fadhlurrahman Dama Sugiarto Yosaphat Agni S.P.P. Zuhairaja Musheera T.	NRP. 05111940000166 NRP. 02511940000090 NRP. 5012201043 NRP. 5004201126 NRP. 5005201057 NRP. 5011201089 NRP. 2040201112 NRP. 05311940000033
Divisi Pengembangan Sumber Daya Anggota Kepala Departemen Staff	: Rayhan Nurrahman : Satria Putra Gotama Ahmad Farhan Ahmad Mustakim Andony Pakpahan Bima Gilang Pranajawati Muhammad Farhan Muhammad Ivano Mahesa Putra Refaldy Zulhaq Kusuma	NRP. 04211940000107 NRP. 02511940000052 NRP. 5011201053 NRP. 2042201094 NRP. 5020201069 NRP. 2040201103 NRP. 2041201095 NRP. 5022201175 NRP. 5010201084
Departemen Media dan Informasi Kepala Departemen Staff	: Viktorio E. C. M. A. : Auliagitta Kumala Apsari Muhammad Deandra Gunawan Muhammad Oryza Sativa	NRP. 07111940000025 NRP. 10111910010001 NRP. 5015201120 NRP. 5002201083
Departemen Hubungan Luar Kepala Departemen Staff	: Risky Arif Setyadarmawan : Hapid Dudin A. M. Ahmad Akbar Rivai Muhammad Hidayatulloh R. Basuki Wisnu Wardana Alfianto	NRP. 03111940000050 NRP. 02111940000062 NRP. 5019201056 NRP. 2039201063 NRP. 5014201020

Ditetapkan di Surabaya

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI

NIP 196510121990031003

